

**SKRIPSI**

**HAK KAMPANYE MENTERI SEBAGAI PEJABAT NEGARA  
BERDASARKAN ASAS PEMILIHAN UMUM**



Diajukan Oleh :

**MUHAMMAD RIZALI**

**NIM. 2110211210065**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Januari 2025**

# **HAK KAMPANYE MENTERI SEBAGAI PEJABAT NEGARA BERDASARKAN ASAS PEMILIHAN UMUM**

## **SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Januari 2025**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**HAK KAMPANYE MENTERI SEBAGAI PEJABAT NEGARA  
BERDASARKAN ASAS PEMILIHAN UMUM**

Disusun dan diajukan oleh :

**MUHAMMAD RIZALI**

**NIM. 2110211210065**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 dan dinyatakan memenuhi  
syarat untuk diterima

Pembimbing,




**Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H.**  
**NIP. 19610621190031001**

Diketahui,

Banjarmasin, 27 Januari 2025

Ketua Program,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
**NIP. 198309032009121002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**HAK KAMPANYE MENTERI SEBAGAI PEJABAT NEGARA  
BERDASARKAN ASAS PEMILIHAN UMUM**

Diajukan oleh :

**MUHAMMAD RIZALI**

**NIM. 2110211210065**


Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 060 / UN 8 - 1.11 / SP / 2025

Tanggal : 10 MAR 2025

Disahkan,

Dekan,

  
Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.  
NIP. 197506152003121001

## **SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/Anggota : Deden Koswara, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

Anggota : Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H.



Ditetapkan dengan Keputusan  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat  
Nomor 3092/UN8.1.11/SP/2024  
Tanggal 31 Desember 2024

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama	<b>MUHAMMAD RIZALI</b>
NIM	<b>2110211210065</b>
Tempat, tanggal lahir	<b>Amuntai, 7 Juni 2003</b>
Program Kekhususan	<b>Hukum Tata Negara</b>
Program	<b>Program Sarjana (S1)</b>
Program Studi	<b>Program Studi Ilmu Hukum</b>

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Proposal Skripsi saya yang berjudul :

### **IIAK KAMPANYE MENTERI SEBAGAI PEJABAT NEGARA BERDASARKAN ASAS PEMILIHAN UMUM**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwaskrripsi saya ini hasil jiplakan (dibuat atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 5 Desember 2024

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Rizali

NIM. 2110211210065

## MOTO

*"Allah Selalu bersama dengan orang yang bersabar."*

## PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT, Sang Maha Kuasa yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah, dan kekuatan kepada saya dalam setiap langkah. Tiada pencapaian tanpa izin dan kehendak-Nya.

1. Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya ( ayah saya **Aliaspar, S.Pd., MM.** dan Ibu Saya **Lita Partini**) yang telah banyak berkorban waktu, pikiran, dan lain sebagainya untuk mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang agar penulis menjadi pribadi yang cerdas dan berakhlak mulia. Skripsi ini adalah tanda bukti yang sangat kecil daripada perjuangan saya untuk pengorbanan yang diberikan oleh kedua orang tua saya.
2. Untuk **Bapak Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H.**, dosen pembimbing yang telah dengan sabar membimbing saya selama proses penulisan skripsi ini. Saya begitu berterima kasih atas segala waktu, ilmu, dan arahan Bapak yang telah membentuk saya menjadi mahasiswa yang lebih baik. Tanpa Bapak, mungkin skripsi ini takkan terselesaikan sebaik ini.
3. Untuk **Ermy Marlinda**, teman dekat saya yang saya sayangi, selalu menjadi tempat berbagi cerita, kebahagiaan dan penyemangat saya dalam perjalanan menyelesaikan skripsi ini. Juga untuk **Faisal, Bana, Mahfud, Ihen (kodet)** teman sekontrakan yang senantiasa menjadi penghibur di tengah kesibukan, teman yang selalu mendengarkan cerita disaat banyaknya permasalahan, dan keluarga kecil di kota orang tempat penulis menimba ilmu.
4. Untuk **Bilal, Afgha, Fajar, dan Fherdy (Baccarat Grup)**, teman perkuliahan yang selalu setia menemani, mengingatkan tugas, absen, dan berbagai hal kecil menghibur lainnya yang ternyata sangat berarti. Terima kasih atas kehangatan persahabatan yang membuat masa perkuliahan menjadi penuh warna dan kenangan indah.

## RINGKASAN

Muhammad Rizali. Desember 2024. **HAK KAMPANYE MENTERI SEBAGAI PEJABAT NEGARA BERDASARKAN ASAS PEMILIHAN UMUM**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 70 Halaman, Pembimbing DR. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H.

Penelitian ini mengkaji hak kampanye menteri sebagai pejabat negara berdasarkan asas pemilihan umum. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya pelaksanaan pemilu yang berlandaskan asas "Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil" sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 22E UUD NRI 1945. Hak kampanye menteri menjadi isu ketatanegaraan yang menarik karena adanya potensi benturan antara hak politik menteri sebagai warga negara dan kewajiban mereka menjaga netralitas serta integritas proses pemilu.

Penelitian ini berfokus pada dua isu utama: pertama, analisis hak kampanye menteri sebagai pejabat negara berdasarkan asas pemilu yang tercermin dalam Pasal 299 UU Pemilu; kedua, kajian apakah pelaksanaan hak kampanye oleh menteri dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Meskipun Pasal 299 UU Pemilu memberikan ruang bagi pejabat negara untuk berkampanye, terdapat batasan yang harus diperhatikan, seperti kewajiban cuti dan larangan penggunaan fasilitas negara.

Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif dengan analisis doktrinal, memadukan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak kampanye menteri memiliki dasar hukum yang kuat, tetapi implementasinya harus memperhatikan asas pemilu serta potensi dampak negatif seperti penyalahgunaan kekuasaan. Penelitian ini juga menemukan bahwa pelanggaran terhadap asas "Jujur dan Adil" dapat mengarah pada rusaknya integritas pemilu, khususnya jika menteri memanfaatkan posisi dan sumber daya negara untuk mendukung kepentingan politik tertentu.

Muhammad Rizali. Desember 2024. **HAK KAMPANYE MENTERI SEBAGAI PEJABAT NEGARA BERDASARKAN ASAS PEMILIHAN UMUM**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 70 Halaman, Pembimbing: DR. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H.

#### ABSTRACT

*This research discusses the campaign rights of ministers as state officials in the context of the general election principles regulated in the 1945 Constitution and the Election Law. The main focus of the research is an analysis of the provisions of Article 299 Paragraphs (2) and (3) of the Election Law that regulate the campaign rights of state officials, especially ministers, as well as their normative implications for the principles of Direct, General, Free, Secret, Honest, and Fair (LUBER JURDIL). This research also explores the potential for abuse of power that can occur in campaign practices by state officials.*

*The research method used is a normative legal approach. The results show that although the Election Law grants campaign rights to ministers as state officials, their implementation must comply with certain restrictions to prevent abuse of power and ensure the implementation of democratic elections.*

**Keywords:** *campaign rights, state officials, ministers, election principles, abuse of power*



#### ABSTRAK

Penelitian ini membahas hak kampanye menteri sebagai pejabat negara dalam konteks asas pemilihan umum yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Pemilu. Fokus utama penelitian adalah analisis terhadap ketentuan Pasal 299 Ayat (2) dan (3) UU Pemilu yang mengatur hak kampanye pejabat negara, khususnya menteri, serta implikasi normatifnya terhadap asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (LUBER JURDIL). Penelitian ini juga mengeksplorasi potensi penyalahgunaan *kekuasaan (abuse of power)* yang dapat terjadi dalam praktik kampanye oleh pejabat negara.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU Pemilu memberikan hak kampanye kepada menteri sebagai pejabat negara, pelaksanaannya harus mematuhi batasan tertentu untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan pelaksanaan pemilu yang demokratis.

**Kata Kunci:** hak kampanye, pejabat negara, menteri, asas pemilu, penyalahgunaan kekuasaan

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Dalam perjalanan menyelesaikan penelitian ini, penulis mendapatkan banyak dukungan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan penghargaan, izinkan penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. yang terhormat **Dekan Fakultas Hukum ULM**, atas kepemimpinan, motivasi, serta dukungan yang telah diberikan kepada seluruh mahasiswa. Terima kasih atas kebijakan dan fasilitas yang telah mendukung proses pembelajaran hingga penyelesaian skripsi ini.
2. yang terhormat bapak **Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan waktu, perhatian, serta bimbingan luar biasa. Terima kasih atas kesabaran dan dedikasi Bapak dalam memberikan masukan dan arahan yang sangat berarti bagi penulis dalam menyusun skripsi ini. Setiap koreksi, kritik, dan saran Bapak telah menjadi bekal berharga bagi penulis.
3. yang terhormat ibu **Risni Ristiawati, S.H., M.H.** dan **Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku dosen penguji, atas perhatian, masukan, serta kritik konstruktif yang diberikan selama proses ujian skripsi. Penulis sangat menghargai ketelitian dan wawasan yang Ibu berikan, yang tidak hanya memperbaiki skripsi ini tetapi juga memperkaya pengetahuan dan pemahaman penulis.
4. yang terhormat bapak **Muhammad Topan, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing akademik, yang senantiasa memberikan bimbingan, motivasi, dan dukungan selama masa studi penulis di Fakultas Hukum ULM. Terima kasih atas perhatian dan arahan Bapak dalam membantu penulis menghadapi berbagai tantangan akademik.
5. yang terhormat semua **bapak/ibu dosen Fakultas Hukum ULM**, terima kasih yang sebesar-besarnya atas ilmu, pengalaman, dan bimbingan yang telah diberikan selama masa studi penulis. Setiap materi yang diajarkan dan nasihat yang disampaikan menjadi bekal berharga dalam perjalanan akademik penulis.

Penulis menyadari bahwa tanpa doa, dukungan, dan bimbingan dari semua pihak tersebut, skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan keberkahan kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

Banjarmasin, Desember 2024

**Muhammad Rizali**

# DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR .....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM .....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR .....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN .....	iv
LEMBAR PENGESAHAN .....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI .....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	viii
RINGKASAN .....	ix
ABSTRAK .....	x
UCAPAN TERIMA KASIH .....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Keaslian Penelitian .....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
E. Metode Penelitian .....	10
F. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>16</b>
A. Teori Negara Demokrasi .....	16
B. Teori Asas Pemilu .....	21
C. Teori Hak Kampanye Pejabat Negara.....	24
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>31</b>

A. Hak Melaksanakan Kampanye Bagi Menteri Sebagai Pejabat Negara Berdasarkan Asas Pemilihan Umum ..... 31

B. Hak Melaksanakan Kampanye Bagi Menteri Sebagai Pejabat Negara Yang Diatur Dalam Undang-Undang Pemilu Merupakan Tindakan *Abuse Of Power* .....49

**BAB IV PENUTUP** ..... 61

A. Kesimpulan ..... 61

B. Saran..... 62

**DAFTAR PUSTAKA**

**RIWAYAT HIDUP**



## DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

### Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

### Undang-Undang

- 1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916).
- 3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166).
- 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).
- 5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897).
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, Permintaan Izin dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, serta Cuti dalam Pelaksanaan

Kampanye Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6901).

### **Putusan Pengadilan**

- 1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XII/2023 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 166/PUU-XXI/2023 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- 3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2024 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.
- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES-XII/2024 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

### **Peraturan**

- 1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2018.
- 2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.
- 3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum